



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2019/PNMtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya :

JUMINI (Ibu dari RAMDANU ARDIANSYAH), Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Sedayu, RT. 003, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai:

----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 September 2019 dibawah Nomor Register 372/Pdt.P/2019/PN Mtr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ada pasangan suami istri sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 472/122/Pem/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah terlampir);
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Sanudian Ari Restaha, lahir di Sedayu pada tanggal 24 Maret 1998;
 - b. Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu pada tanggal 1 November 2004;

Anak-anak para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon yang bernama RAMDANU ARDIANSYAH Nomor : 21.074/IS/LB/2013 tertanggal 4 Juli 2013 yang tertulis **Lahir di Sedayu pada tanggal 1 November 2004** dan seharusnya tertulis **Lahir di Sedayu pada tanggal 1 Oktober 2004** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Kuripan tertanggal 16 juni 2017;
4. Bahwa karena anak kedua para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak kedua Para Pemohon yang bernama RAMDANU ARDIANSYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21.074/IS/LB/2013 tertanggal 4 Juli 2013 yang tertulis **Lahir di Sedayu pada tanggal 1 November 2004** diperbaiki menjadi **Lahir di Sedayu pada tanggal 1 Oktober 2004** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Kuripan;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumini tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman tertanggal 11 Juni 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Salman NIK 5201150603083364, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.074/IS/LB/2013 tanggal 04 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ramdanu Ardiansyah, di beri tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Nikah Nomor 472/122/Pem/IX/2019, tanggal 24 September 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MULYANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah Salman tetapi suami Pemohon saat ini sedang bekerja diluar Negeri;
- Bahwa atas perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Sanudian Ari Erstaha, lahir di Sedayu tanggal 24 Maret 1998. 2. Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004;
- Bahwa akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir anak kedua pemohon dimana tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 yang seharusnya tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004;
- Bahwa pada ijazah anak kedua pemohon sudah tertulis tanggal dan bulan yang sesuai dengan sebenarnya dan seharusnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan untuk kepastian hukum untuk identitas diri anak kedua Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir anak kedua pemohon pada akta kelahiran dan ijazahnya tersebut bermaksud untuk dilakukan penyeragaman atas surat-surat tersebut sehingga dengan perbedaan tersebut tidak terjadi masalah terhadap identitas anak kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUPRIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah Salman tetapi suami Pemohon saat ini sedang bekerja diluar Negeri;
- Bahwa atas perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Sanudian Ari Erstaha, lahir di Sedayu tanggal 24 Maret 1998. 2. Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004;
- Bahwa akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir anak kedua pemohon dimana tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 yang seharusnya tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004;
- Bahwa pada ijazah anak kedua pemohon sudah tertulis tanggal dan bulan yang sesuai dengan sebenarnya dan seharusnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan untuk kepastian hukum untuk identitas diri anak kedua Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir anak kedua pemohon pada akta akta kelahirannya dan ijazahnya tersebut bermaksud untuk dilakukan penyeragaman atas surat-surat tersebut sehingga dengan perbedaan tersebut tidak terjadi masalah terhadap identitas anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam identitas anak kedua pemohon terdapat kesalahan data dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang mana tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 dimana data yang sebenarnya dari adalah 2. Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004 sesuai dengan data yang terdapat pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Kuripan Kabupaten Lombok Barat No. 50200462;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan data pada Akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk merubah data admistratif kependudukan anak kedua Pemohon tersebut khusus pada bulan lahir anak kedua pemohon yang semula tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 dimana data yang sebenarnya dari adalah Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4 adalah tentang foto kopi Akta Kelahiran anak kedua pemohon atas nama Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004, P-5 adalah Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Kuripan atas nama Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan P-5 tersebut di atas, terdapat perbedaan bulan lahir anak kedua Pemohon dimana berdasarkan keterangan saksi Mulyani dan saksi Supiati pada bukti bahwa bukti P-4 tersebut pada bukti surat P-4 salah penulisan bulannya dan seharusnya tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, untuk kepentingan masa depan anak kedua Pemohon tersebut, maka identitas anak kedua pemohon tersebut yang terdapat perbedaan pada Akta Kelahiran supaya dapat diperbaiki sebagaiman tertulis dan sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas Hakim berpendapat perbaikan Akta Kelahiran anak kedua pemohon yang semula tertulis Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 diperbaiki menjadi Ramdanu Ardiansyah, lahir di Sedayu tanggal 1 Nopember 2004 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tentang perubahan dimaksud.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Ad ministrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnyayang ber sangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak kedua Pemohon yang bernama RAMDANU ARDIANSYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21.074/IS/LB/2013 tertanggal 4 Juli 2013 yang tertulis **Lahir di Sedayu pada tanggal 1 November 2004** diperbaiki menjadi **Lahir di Sedayu pada tanggal 1 Oktober 2004** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Kuripan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon se besar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) .

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2019** oleh **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri M ataram sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRI INDRAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri te rsebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
ttd

H a k i m
ttd

SRI INDRAWATI,SH

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mtr telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan untuk Turunan sah Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri.

Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram

Panmud Perdata,

ttd

M. S U B A R I, SH.

NIP. 19680910 198903 1 002

Untuk Turunan Sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Klas I.A

LALU PUTRAJAB, SH., MH

NIP. 19621231 198503 1 005

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)